

Pointers Diskusi Reformasi Peradilan Militer

Oleh: Donny Ardyanto

- ★ Sudah ada komitmen nasional untuk melakukan reformasi sektor keamanan, dan salah satu kesepakatan yang sudah dibuat adalah mengenai prinsip bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana umum (yang diatur dalam KUHP, dll) diadili di pengadilan umum. Artinya dalam hal ini, prajurit TNI yang melanggar tindak pidana umum, tidak lagi diadili di pengadilan militer namun diadili di pengadilan umum. Atau dengan kata lain, tindak pidana umum (baik dilakukan oleh sipil maupun militer) merupakan yurisdiksi pengadilan umum.
- ★ Dengan demikian, yurisdiksi pengadilan militer menjadi terbatas hanya pada tindak pidana militer atau biasa juga disebut dengan tindak pidana militer murni.
- ★ Tujuan dari reformasi pengadilan militer adalah untuk mewujudkan politik kewargaan yang menempatkan anggota militer sebagai sesama warga negara dengan warga sipil lainnya. Prinsip negara hukum (rechstaat) yang dipegang oleh Indonesia, mengharuskan ditegakkannya asas kesamaan di muka hukum (equality before the law). Pengadilan militer harus diperkuat dalam kerangka meningkatkan profesionalitas dan kapasitas militer Indonesia.
- ★ Di tataran internasional, sistem pengadilan militer sudah mulai mengarah pada satu prinsip, di mana yurisdiksi pengadilan militer harus terbatas pada pelanggaran tindak pidana militer.
- ★ Adanya kecenderungan baru yang berupa penghapusan pengadilan militer di masa damai, pelarangan pengadilan militer terhadap warga sipil, pencegahan masuknya pelanggaran HAM dan kejahatan perang dalam yurisdiksi pengadilan militer, dan lain sebagainya.
- ★ Dengan diberlakukannya UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, di situ UU No. 40 Tahun 1947 (IS 1934 no. 168) tentang hukum disiplin prajurit ABRI dinyatakan tidak berlaku.
- ★ Menurut buku KUHPT (Marjoto, 1958), KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) diatur dalam UU No. 39 tahun 1947 dan diadopsi dari IS 1934 no. 167.
- ★ Menurut Marjoto, KUHPT merupakan tambahan dari KUHP. KUHPT berlaku khusus untuk anggota tentara, sehingga pada prinsipnya seorang anggota tentara selain tunduk kepada KUHPT juga tunduk kepada KUHP.
- ★ Dengan demikian, yurisdiksi pengadilan militer adalah tindak pidana militer yang diatur dalam KUHPT.
- ★ Dalam KUHPT, tindak pidana militer terdiri dari tujuh golongan:
 1. Kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan negara (pasal 64-72), berlaku khusus dalam situasi perang.
 2. Kejahatan yang secara tidak langsung dapat membahayakan keselamatan negara (pasal 73-84), berlaku khusus dalam situasi perang.

3. Kejahatan melanggar atau tidak memenuhi kewajiban dinas (disersi) (pasal 85-96).
 4. Kejahatan terhadap ketaatan (pasal 97-117).
 5. Pelanggaran terhadap kewajiban dinas yang dapat membahayakan kepentingan ketentaraan atau mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat ketentaraan (pasal 118-139)
 6. Kejahatan pencurian dan pertolongan jahat (pasal 140-146). Merupakan tambahan bagi pasal-pasal pencurian di KUHP, karena situasi khusus yaitu: pelakunya tentara, dalam situasi/persiapan perang, barang yang dia ambil adalah barang yang sedang dia jaga, dan menjarah barang milik korban perang.
 7. Kejahatan yang ditujukan terhadap barang-barang keperluan angkatan perang (sabotase) (pasal 147-149), hukuman diperberat dalam situasi perang.
- ★ Berbeda dengan KUHP, dalam KUHPT subyek hukumnya adalah anggota tentara. Dengan demikian, pengadilan koneksitas menjadi tidak relevan.
 - ★ Aturan lebih lengkap mengenai disiplin militer dan apa saja yang termasuk sebagai pelanggaran disiplin militer seperti diatur dalam UU No. 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, cukup diatur dalam Keputusan Panglima TNI. Namun, KUHPT atau KUHPM harus diatur dalam bentuk UU.
 - ★ Selain mengatur disiplin prajurit dalam skala rutin, hukum disiplin militer juga perlu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan disiplin prajurit dalam kaitannya/implikasinya dengan pelanggaran hukum pidana umum maupun pelanggaran hukum pidana militer yang dilakukan oleh seorang prajurit.
 - ★ Di tataran implementasi, dalam kaitannya dengan KUHAP Militer yang sudah *include* dalam rencana perubahan UU No. 31 tahun 1997, tidak perlu ada perubahan mendasar mengingat pada prinsipnya yurisdiksi dari Bab tentang Hukum Acara Pidana Militer dalam RUU Peradilan Militer tersebut terbatas pada tindak pidana militer.
 - ★ Penyidik dalam sistem peradilan militer (Atasan yang Berhak Menghukum/Ankum, Polisi Militer dan Oditur, serta Penyidik Pembantu) seperti halnya aparat penegak hukum lainnya, memiliki wewenang untuk melakukan penindakan/penangkapan terhadap pelaku tindak pidana. Dan di samping itu, ia juga memiliki kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan kasus tindak pidana umum yang ditemukannya atau dilaporkan kepadanya, kepada aparat kepolisian segera setelah diketahui adanya unsur tindak pidana umum di dalamnya.